BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah bebebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Perencanaan Tata Ruang meliputi :
   a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   b. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
   c. mengintergrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kepada Gubernur dalam rangka memperoleh Rekomendasi ;
   e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
   f. mengkoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pemanfaatan Ruang meliputi:
   a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
   b. memberikan rekomendasi guna pemanfaatan ruang dalam permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan;
   c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk pelayanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
   e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
   f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
   a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke dalam RPJMD;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
   c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentip dan disinsentip dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan

e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
g. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
h. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
i. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPRD kabupaten dibantu oleh Kelopok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta Sekretariat TKPRD, dengan susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas :

a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;
b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.

KELIMA : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfatan ruang; dan

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.

KEENAM : Sekretariat TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten;

b. menyusun Jadwal dan Agenda kerja TKPRD Kabupaten;

c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten; dan

e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta sumber dana lain yang sah.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 138 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada Tanggal 24 Juli 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional/BKPRN) di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
7. Anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penanggungjawab	:	1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 4. Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone; 5. Kepala Balai Pemantapan dan Konservasi Hutan (BPKH VI); 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 7. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

8. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PENATAAN RUANG

Penanggungjawab : Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota :
1. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda.
2. Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda.
3. Kabid Perencanaan Perekonomian dan SDA Bappelitbangda.
4. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda.
5. Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6. Kabid Cipta Karya Dinas PUPRPPKP Kab. Bolmong Selatan.
7. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRPPKP Kab. Bolmong Selatan.
8. Kabid Bina Marga Dinas PUPRPPKP.
9. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPRPPKP.
10. Kabid Pertanahan Dinas PUPRPPKP.
11. Kabid Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

12. Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
13. Kasubag. Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
14. Kasubag. Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 154 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penanggungjawab	:	Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ketua	:	Kepala Bidang Penaatan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Sekretaris	:	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Anggota	:	1. Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas PM,PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 2. Kepala seksi Perumahan dan Kawasan permukiman Dinas PUPRPPKP. 3. Kepala seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Dinas PUPRPPKP. 4. Kepala seksi Izin Lokasi Dinas PUPRPPKP. 5. Kepala seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Dinas PUPRPPKP.

6. Kepala seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas PM,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Kepala seksi Penyidikan dan Penindakan Dinas Satpol-PP, Linmas dan Damkar.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.
9. Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penanggungjawab	:	Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ketua	:	Sekretaris Dinas PUPRPPKP Kabupaten Bolmong Selatan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPRPPKP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penaatan, Penataan dan peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. 2. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 3. Kasubag Keuangan Dinas PUPRPPKP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 4. Kasubag Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas PUPRPPKP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 5. 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Dinas PUPRPPKP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU